



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1940/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Lapanda, 07 Desember 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Buton, 01 Januari 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, pendidikan SMA, tempat kediaman di, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1940/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 09 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1614/Pdt.G/2018/PA.Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton
Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor: 169/30/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan keluarga campur Tergugat ikut campur dalam hal rumah tangga, seperti saat Penggugat menegur anak dari saudara Tergugat, padahal Penggugat bermaksud menasehati anak tersebut namun Tergugat malah membela keluarga Tergugat tanpa mendengarkan penjelasan dari Penggugat. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun perselisihan dan pertengkaran tetap tidak bias dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2019 yang akibatnya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	1614/Pdt.G/2018/PA.Smd
					2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**La Runa bin La Cimbasa**), terhadap Penggugat (**Darwati binti Herman**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 1940/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 06 Nopember 2019 dan tanggal 20 Nopember 2019 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	1614/Pdt.G/2018/PA.Smd
					3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Nomor: 169/30/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu ipar saksi, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Buton;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 Penggugat pindah dan tinggal di Samarinda, sedang Tergugat tetap tinggal di Kabupaten;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak pernah ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 Penggugat pindah dan tinggal di Samarinda, sedang Tergugat tetap tinggal di Kabupaten;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	1614/Pdt.G/2018/PA.Smd
					4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, namun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak kenal dengan Tergugat, maka keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	1614/Pdt.G/2018/PA.Smd
					5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *membuktikan berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat dipahami pada prinsipnya dalam hukum perdata berlaku kaidah hukum bahwa *siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia wajib membuktikannya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai dalil yang diajukan Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut disebabkan kedua saksi yang dapat dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	1614/Pdt.G/2018/PA.Smd
					6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua saksi tersebut tidak kenal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp411.000,00 (*empat ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta di hadir oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	1614/Pdt.G/2018/PA.Smd
					7



H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 295.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1614/Pdt.G/2018/PA.Smd

8